

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT

Oleh : Owen Wahananta

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
[owahananta@gmail.com](mailto:owahananta@gmail.com)

ABSTRAK

Pajak hiburan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak hiburan di Kota Pontianak masih belum optimal khususnya pada tahun 2020 belum mencapai target bahkan dikatakan sangat jauh mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan pajak hiburan khususnya pada masa Pandemi Covid-19, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan dan mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hiburan sudah cukup baik di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari Badan Keuangan Daerah telah menentukan langkah-langkah yang strategis, sistem pengawasan yang cukup baik dan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan yang sederhana dan sesuai dengan perda serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi pemungutan yaitu, kualitas sumber daya yang masih kurang, wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dan masih perlunya ada sosialisasi terhadap masyarakat tentang pajak. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan memberikan hadiah dan sanksi kepada pegawai atau wajib pajak.

Kata kunci : Optimalisasi, Pemungutan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Covid-19

## ABSTRAK

*Entertainment tax is a local tax as a source of local revenue. The realization of entertainment tax in Pontianak City is still not optimal, especially in 2020 it has not reached the target, even it is said to be very far from reaching the target. This research aims to analyze the optimization of entertainment tax collection, especially during the Covid-19 Pandemic, describe the supporting and inhibiting factors in optimizing entertainment tax collection and knowing what efforts are being made by the Regional Financial Agency in optimizing entertainment tax collection This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, it shows that the management of entertainment tax was quite good during the Covid-19 Pandemic, it can be seen from the Regional Financial Agency that has determined strategic steps, a fairly good supervisory system and a system and procedures for collecting entertainment taxes that are simple and in accordance with local regulations and adhere to health protocols. While the obstacles that affect the collection are the quality of resources that are still lacking, taxpayers who are less aware of their obligations and there is still the need for socialization to the public about taxes. while the efforts that have been made by the Regional Finance Agency are increasing socialization to the public, increasing human resources, and providing gifts and sanctions to employees or taxpayers.*

*Keywords: Optimization, Collection, Entertainment Tax, Local Own Revenue, Covid-19*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1. Negara kesatuan yang dimaksud adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk di delegasikan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang didasarkan oleh tugas pembantuan dan asas otonomi sehingga berprinsip kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud adalah UUD 1945 dapat disebut dengan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan sistem otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien ini pemerintah telah menggariskan kebijakan pelaksanaan otonomi yang diprioritaskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam mengurus rumah tangganya sendiri akan diberikan kewenangan dari pemerintah pusat , serta mengatur dan menggali sumber pendaptan asli daerah yang ada. Hal ini tentunya diikuti dengan pemberian dan peralihan pembiayaan beserta sarana dan prasarana dan sumber daya manusia sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan daerahnya dan masyarakatnya.

Kota Pontianak memiliki visi yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas Dan Bermartabat" dan misi Kota Pontianak yaitu "Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif" Pemerintah Daerah Kota Pontianak berupaya untuk meningkatkan pendaftaran dari sektor pajak dan retribusi. Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa dimana letak Kota ini dilalui oleh garis Kathulistiwa. Kota Pontianak juga merupakan Kota yang didomisili oleh penduduk yang memiliki etnis Dayak, Melayu dan Tionghoa. Provinsi Kalimantan Barat juga berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Hal ini meyebabkan Kota Pontianak memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan asing. Dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Kota Pontianak pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk mengadakan berbagai macam jenis dan tempat hiburan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan asing.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat penanganan pandemi COVID-19 menerapkan suatu kebijakan yang disebut PSBB dan *New Normal*. PSBB merupakan kepanjangan dari Pembatas sosial berskala besar yang merupakan kekarantiaan Kesehatan di Indonesia dengan membatasi suatu

kegiatan penduduk tertentu didalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan *New Normal* merupakan perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini merupakan himbauan dari pemerintah agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan Virus Covid-19 dimana merupakan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa diseluruh dunia.

## **1.2 Permasalahan**

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap pemasukkan pajak khususnya pajak hiburan di Kota Pontianak hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa diberlakukannya pembatasan dan himbauan tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara yang menghadirkan banyak orang, penutupan destinasi wisata, dan travel warning sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sehingga pada Tahun 2020 Pajak Hiburan di Kota Pontianak mengalami penurunan yang signifikan.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai optimalisasi pajak dimana penelitian ini didasari oleh sumber menurut Sutedi (2008:) bahwa Optimalisasi adalah “dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pajak pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek

pendapatan baru yang memerlukan studi, proses , dan waktu yang panjang” dan menurut sutedi bahwa ada dalam mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah dapat dilakukan berbagai upaya yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan.

#### **I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti pada terdahulu dimana penelitian pada tahun ini memfokuskan pada dampak yang mendalam akibat dari COVID-19 sehingga indicator-indikator wawancara juga lebih ke unsur COVID-19.

#### **I.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan di masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan apa saja masalah serta faktor-faktor penghambat didalam melakukan pemungutan pajak hiburan di masa pandemi Covid-19 oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan upaya Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi masalah- masalah dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak hiburan di masa pandemi Covid-19 di Kota Pontianak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Dengan demikian analisis data yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, penulis menganalisis data secara interaktif dengan menggunakan teknik analisis data yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. ANALISIS**

#### **● INDIKATOR TEORITIS**

Menurut Sutedi (2008:100) secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi melalui pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal ini menyatakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaksanaannya melalui berbagai tahapan ataupun program yang telah direncanakan sehingga tercapainya hasil kerja seperti yang diharapkan serta optimal.

## **1. Memperluas basis penerimaan,**

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah seluruh pembayaran pajak memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas pada dimensi memperluas basis penerimaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan pendataan secara berkala agar menghindari terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Badan Keuangan Daerah juga menghitung kapasitas penerimaan pajak hiburan agar dapat membandingkan setiap tahunnya sehingga jika mengalami penurunan dapat dicari masalah dan solusinya. Tentunya Hal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pontianak.

## **2. Memperkuat proses pemungutan,**

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

Pada hal memperkuat proses pemungutan pada dasarnya sudah ada peraturan daerah yang mengatur nominal pajak yang berlaku. Semua tarif itu sudah sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak terlalu murah murah tidak terlalu mahal. Tinggal bagaimana saja kita mengelolanya dan menjaganya agar uang hasil retribusi tidak terjadi penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Para SDM di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota

Pontianak juga sudah dibekali dengan diklat, bahkan ada yang menjalani diklat penyidik pegawai negeri sipil yang diharapkan dapat mengawasi supaya tidak ada penyelewengan yang terjadi.

### **3. Meningkatkan pengawasan**

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggakan pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan pada dimensi meningkatkan pengawasan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan pengawasan. Harus dilakukan dilaksanakannya pengawasan langsung ke lapangan dan jika ada oknum yang melakukan pelanggaran jika memang tidak bisa ditegur dengan lisan langsung memasang spanduk atau plank hal ini tentunya agar ada efek jera dan malu yang ditimbulkan karena sudah melakukan penunggakan kewajibannya.

### **4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.**

Dalam hal ini dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Badan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melakukan penyederhanaan Pajak Hiburan baik dalam hal pemungutan, penerimaan maupun pendaftaran serta dalam hal pelayanan juga dipermudah yaitu dapat melakukan dengan aplikasi Online

ataupun Tapping Box yang ada di tempat hiburan berupa café ataupun tempat karaoke.

#### **5. Meningkatkan kapasitas penerimaan**

Melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dalam hal meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sudah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Kota Pontianak dan dengan pihak-pihak Bank di Kota Pontianak.

- **INDIKATOR LEGALISTIK**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki sebagai potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai prosedur dan memenuhi syarat peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 bab II tentang nama, objek, subjek, dan wajib pajak. Pasal 3 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Sistem pemungutan pajak di Kota Pontianak menerapkan sistem self assessment. Sistem self assessment yaitu sistem pemungutan yang dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sudah menerapkan tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Pemerintah Kota Pontianak memberikan kedewasaan kepada wajib pajak untuk bisa secara mandiri dalam menghitung pajaknya serta menyetorkannya. Tanpa harus ditagih dan di datangi oleh pihak yang bersangkutan.

## **B. Kendala dalam Mengoptimalkan Pajak Hiburan yang Dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak**

Berikut penulis sajikan mengenai faktor penghambat dalam optimalisasi pemungutan pajak hiburan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak
- b. Sanksi masih lemah
- c. Masih banyak objek pajak hiburan yang belum terdaftar

Badan Keuangan Daerah dalam rangka optimalisasi perlu menambah personil karena BPRPD sangat minim SDM dan harus lebih mengingatkan wajib pajak agar sadar akan tanggung jawab dan meningkatkan sanksi sehingga timbulnya efek jera. Pendataan wajib pajak di Kota Pontianak pada akhir ini sudah jarang dilakukan karena mengingagt COVID-19 maka dari itu Badan Keuangan Daerah harusnya lebih bisa mengatur waktu hingga bisa melakukan pendataan ke lapangan akan tetapi tetap menerapkan protokol COVID-19.

### **C. Upaya-Upaya Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi berbagai kendala dalam Optimalisasi Pajak Hiburan**

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan hasil dari wawancara serta data yang penulis dapatkan terkait bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak yaitu :

- a. Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar timbulnya kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak.
- b. Memberikan sanksi yang tegas untuk para wajib pajak yang suka menunda dan menunggak pembayaran pajak sehingga timbulnya efek jera.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dengan mengikuti diklat-diklat atau berbagai pelatihan
- d. Melakukan pendataan secara berkala agar tidak terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak

### **D. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kegiatan yang dilakukan oleh BKD adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Moleong (2014:330), teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Cara yang

dilakukan oleh penulis untuk menguji keabsahan data ialah dengan teknik analisis data triangulasi sumber, yaitu:

1. Membandingkan data hasil yang telah diamati dengan data hasil wawancara; dan
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam kegiatan magang riset terapan pemerintahan ini, peneliti akan membandingkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan asset tetap gedung dan bangunan sehingga dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pontianak telah berjalan baik serta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi perlu adanya pengaturan kembali terutama tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yaitu berupa sosialisasi pemerintah, serta pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan dan penagihan perlu dipertegas kembali. Serta Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala dan hambatan-hambatan yang terjadi.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan Terima Kasih dihaturkan terutama kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak beserta Perangkat Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang banyak menyukseskan kegiatan Penelitian dan penyelesaian Laporan Akhir Ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan:

Penerbit

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

Kosasih, Andreas. 2010. *Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran*. Salatiga:

Widyasari Pres

Mardiasmo, Prof, 2002, *PBB, BPHTB & BEA MATERAI*, Andi, Yogyakarta

Mardiasmo . *Perpajakan Edisi Revisi 2018* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018.

Siahaan, Marihot P.2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta :Grafindo

Persada

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,*

*Kualitatif, R&D)*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :

Alfabeta, CV

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak & Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia

Indonesia

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.

Lexy, J Moleong. (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

## **B. Peraturan perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

## **C. Website**

Promkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Informasi tentang Virus*

*Corona*. <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novelcoronavirus/> (Tanggal Akses 8 November 2020)